



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. Julius Usman No. 09B Komplek BLK Pematang Sulur
Telp./Fax (0741) 5913258 Telanaipura Jambi 36124

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR	ISI ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	6
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	8
3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	8
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 9 dalam standar Akuntansi Pemerintahan	28
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
4.1. Neraca.....	16
4.2. Laporan Realisasi Anggaran	19
4.3. Laporan Operasional	22
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	24
BAB V INFORMASI NON - KEUANGAN	26
5.1. Struktur Organisasi	26
5.2. Visi	26
5.3. Misi.....	26
5.4. Tujuan.....	27

5.5. Sasaran	27
5.6. Kepala Badan.....	28
5.7. Organisasi	28
5.8. Penggantian Manajemen Pemerintah Tahun 2018.....	29
5.9. Informasi Lainnya	29
BAB VI PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Anggaran Tahun 2018	6
Tabel 4.1.2	Rincian Aset Lancar	16
Tabel 4.1.3	Rincian Persediaan Perjenis.....	17
Tabel 4.1.4	Rincian Aset Tetap	17
Tabel 4.2.3.a	Realisasi Belanja Operasi (Barang dan Jasa) Periode 2018	21
Tabel 4.2.3.b	Realisasi Belanja Modal	22
Tabel 4.3.5	Realisasi Beban Periode 2018	23
Tabel 4.3.5.1	Realisasi Beban Pegawai Periode 2018.....	24
Tabel 4.3.5.2	Realisasi Barang dan Jasa Periode 2018.....	24
Tabel 4.3.5.3	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 2018.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Lampiran	2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Lampiran	3	Neraca Tahun 2018
Lampiran	4	Laporan Operasional (LO) Tahun 2018
Lampiran	5	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2018
Lampiran	6	Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Lampiran	7	SPJ Fungsional Tahun 2018
Lampiran	8	Berita Acara Pemeriksaan Persediaan
Lampiran	9	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2018
Lampiran	10	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
Lampiran	11	Register Surat Setoran Tahun 2018

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Laporan Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA,

BACHYUNI DELIANSYAH,SH,MH

NIP 19720622 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada hakekatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dan bermanfaat dalam peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan urusan dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan transaksi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi selama suatu periode pelaporan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Memanagerkan para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode pelaporan.

c. Transparansi

Memberikan informasi Keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan BPBD Provinsi Jambi terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3.Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1.Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/deficit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan 2) perubahan nilai asset tetap karena evaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Keuangan OPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Secara garis besar, Anggaran dan Realisasi Anggaran s/d bulan Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Belanja	10.865.919.574,-	9.758.539.442,-	89,81%
	Surplus (Defisit)	10.865.919.574,-	9.758.539.442,-	89,81%

Berdasarkan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana yang tersebut diatas, kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp.10.865.919.574,-** sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar **Rp. 9.758.539.442,-** atau sebesar **89,81%** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.4.894.258.574,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.896.986.127,-** atau sebesar **79,62%** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.971.661.000,-** terealisasi sebesar **Rp.5.861.643.315,-** atau sebesar **98,16%** terdapat sisa pagu anggaran sebesar **Rp.1.107.380.132,-** secara Fisik tercapai **98,10%** artinya secara keuangan ada penghematan Anggaran.

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan evaluasi secara umum pelaksanaan dan pencapaian target tidak menghadapi permasalahan yang berarti, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% per kegiatan, antara lain penjelasan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Kendala Pencapaian Target
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.459.806,-	81.970.024,-	93,72	Pembayaran berdasarkan tagihan dan adanya penghematan penggunaan fasilitas listrik kantor.
2.	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	95.163.000,-	89.936.750,-	93,43	Tidak dibayarnya honorarium staf PPTK dikarenakan kekurangan personil PNS dan meninggalnya 1 (satu) orang staf PPK-SKPD
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	107.617.400,-	101.270.795,-	94,10	Adanya sisa tender pengadaan barang dan jasa, realisasi fisik mencapai 100%
4.	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek	62.000.000,-	42.630.200,-	68,76	Kegiatan sebagian tidak bisa dilaksanakan karena minimnya informasi dan undangan dari lembaga resmi dan sah.
5.	Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	234.820.000,-	212.351.312,-	90,43	Adanya sisa tender pengadaan pembuatan peta dan adanya sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kurang berkorelasi dengan kegiatan utamanya.
6	Ketersediaan Pengadaan Peralatan	118.000.000	110.117.700,-	93,32	Adanya efisiensi perjalanan dinas

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1. Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *brutto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3.3.2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, kemudian secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode yang sama dicatat sebagai pengurangan Belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibutuhkan dalam Ekuitas Dana Lancar

3.3.3. Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

3.3.4. Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3.3.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

3.3.7. Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

2. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapan (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 kalsifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

3. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai surat Nomor S-319/BPKAD-4.2/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perlakuan Persediaan dan Beban);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan,

dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;

- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2014);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

6. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

7. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

8. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

9. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

10. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, serta Laporan Perubahan Ekuitas.

4.1. Neraca

Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan Neraca yang disajikan berdasarkan data yang diambil dari Laporan Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran dan Aset yang dalam penguasaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi baik pelimpahan dari Dinas/Instansi di Provinsi Jambi ataupun hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

4.1.1. Aset	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp 11.419.976.976,25	Rp 12.403.675.769,61

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.419.976.976,25 mengalami penyusutan sebesar Rp 98.369.879.336- dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 12.403.675.769,61,-

4.1.2. Aset Lancar	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp. 177.662.446,00	Rp 115.803.189,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp.177.662.446,00 naik sebesar Rp 61.859.257,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp 115.803.189,00. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

Tabel 4.1.2 Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Aset Lancar	177.662.446,00	115.803.189,00
	Jumlah	177.662.446,00	115.803.189,00

4.1.3. Persediaan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp 177.662.446,00	Rp 115.803.189,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **177.662.446,00** naik sebesar Rp 61.859.257,00 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar

4.1.5. Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp. 25.863.488.195,00	Rp. 25.068.617.400,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp 28.438.557.395,00 naik sebesar Rp 794.870.795,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp . 25.068.617.400,00

4.1.6. Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2016</u>
	Rp. 2.378.089.000,00	Rp 2.113.489.000,00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.378.089.000,00 naik sebesar Rp. 265.460.000,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.113.489.000,00

4.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp 129.953.000,00	Rp 129.953.000,00

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 129.953.000,00 nilainya tetap sama dengan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 129.953.000,00.

4.1.8. Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp 306.350.000,00	Rp 306.350.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 306.350.000,00 sama nilainya dengan tahun 2017 sebesar Rp.306.350.000,00

4.1.9. Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
8.613.249.460,30)	(Rp 13.840.165.365,13)	(Rp 8.613.249.460,30)

Penyusutan Aset Tetap dilakukan pertama kali oleh Pemprov Jambi pada TA 2015 setelah Pemprov Jambi menganut basis akuntansi akrual. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar (Rp. **16.752.297.264,60** dan pada posisi 31 Desember 2017 Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp. **12.287.872.580,60**).

4.1.10. Ekuitas	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
12.393.114.356,61	Rp 12.157.915.375,39	Rp 12.393.114.356,61

Perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. **11.418.736.346,25** sedangkan saldo Ekuitas 31 Desember 2017 sebesar Rp. **12.393.114.356,61**

4.2. Laporan Realisasi Anggaran

4.2.1. Pendapatan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap akhir periode tahun Anggaran, setiap SKPD diharuskan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 diketahui realisasi belanja sebesar Rp. 9.758.539.442,- atau 87,58% dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 10.865.919.574,-. Adapun realisasi tersebut terdiri dari :

a. Belanja Operasi sebesar	Rp. 8.896.568.647,-
- Belanja Pegawai	Rp. 4.520.636.827,-
- Belanja Barang	Rp. 4.375.931.800,-
b. Belanja Modal sebesar	Rp. 861.970.795,-
- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 572.370.795,-
- Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 289.609.000,-
- Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. -

Realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di kurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah sebagai berikut :

1. SP2D yang diterima	
- Uang Persediaan (UP)	Rp. 200.000.000,-
- Ganti Uang Persediaan (GU)	Rp. 914.452.819,-
- Tambah Uang (TU)	Rp.3.618.392.395,-
- Langsung (LS) Belanja Tidak Langsung	Rp.3.896.896.127,-
- Langsung (LS) Belanja Langsung	<u>Rp.1.186.000.625,-</u>
- J u m l a h	Rp.9.815.741.969,-
2. Pengembalian ke Kas Daerah	
- Sisa Uang Persediaan (UP)/ UYHD	Rp. 24.412.557,-
- Sisa Tambah Uang (TU)	Rp. 32.789.967,-
- Sisa LS Belanja Tidak Langsung	<u>Rp. -</u>
- J u m l a h	Rp. 57.202.524,-

4.2.2. Belanja

Dari jumlah Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang sebesar **Rp.10.865.919.574.00,-** telah terserap sebesar **Rp.9.758.539.442.00,-** sehingga terdapat sisa Anggaran sebesar **Rp.1.107380.132.00,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

4.2.3. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk pembayaran Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Adapun rincian Realisasi Belanja Operasi Khusus **Belanja Tidak Langsung** adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai total Anggaran Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.4.894.258.574.00,-**. Realisasi sebesar **Rp.3.896.896.127.00,-** terdapat sisa Anggaran sebesar **Rp. 997.362.447,00,-**. Adapun rincian realisasi anggaran **Belanja Pegawai Tidak Langsung** adalah sebagai berikut:

- Gaji pokok PNS/Uang Representasi	Rp. 1.820.049.800,-
- Tunjangan Keluarga	Rp. 196.707.124,-
- Tunjangan Jabatan	Rp. 186.585.000,-
- Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 52.635.000,-
- Tunjangan Beras	Rp. 100.301.700,-
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp. 3.041.694,-
- Pembulatan Gaji	Rp. 25.476,-
- Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. 51.736.353,-
- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 3.734.200,-
- Belanja Jaminan Kematian	Rp. 13.851.499,-
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Persentasi Kerja	Rp. 1.468.228.280,-

Adapun rincian Belanja Operasi khusus **Belanja Langsung** untuk Anggaran sebesar **Rp.5.971.661.000,-**. Realisasi Anggaran sebesar **Rp.5.861.643.315,-** yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai khusus Belanja Langsung Total Anggaran sebesar **Rp.633.054.000,-** terealisasi sebesar **Rp.592.400.000,-**. Adapun belanja pegawai terdiri dari :

- Honorarium Kegiatan PNS Rp. 137.000.000,-
- Honorarium Non PNS Rp. 455.400.000,-

b. Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari **Belanja Barang dan Jasa** sesuai dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam DPA, Jumlah Anggaran Barang dan Jasa sebesar **Rp.4.460.487.300,-** Realisasi sebesar **Rp.4.375.931.820,-** terdapat sisa Anggaran sebesar **Rp.84.555.480,-**. Adapun Belanja Barang dan Jasa di peruntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2.3.a. Realisasi Belanja Operasi (Barang dan Jasa) Periode 2018

NO.	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000	3.750.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87.459.806	81.971.024
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.000.000	12.000.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.314.600	11.314.600
5	Penyediaan alat tulis kantor	72.866.500	72.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.913.000	55.313.000
7	Penyed. Komp. Instal. listrik/penerangan bangunan kntr	21.236.500	21.236.500
8	Penyed. bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	10.000.000	10.000.000
9	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000	54.875.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	451.968.594	451.968.594
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	29.670.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	414.200.000	413.824.900
13	Pemeliharaan rutin/berkala/perlengkapan gedung kantor	29.197.000	29.197.000
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	42.000.000	40.000.000
15	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	62.000.000	42.630.200
16	Penyu. Lap. Capaian Kinerja&Ikhtisar Real. Kinerja SKPD	90.970.000	89.973.500
17	Rakor PB se Provinsi Jambi	188.158.500	187.588.695
18	Latgab Penyelamatan Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	125.950.000	125.719.900
19	Bintek Pemantapan TRC	124.527.900	119.137.200
20	Bintek Pengelolaan Peralatan dan Logistik PB	125.000.000	120.798.500
21	Pemberdayaan Desa Tangguh Bencana	471.792.000	471.735.800

22	Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana	129.560.000	129.379.800
23	Pengaktifan posko penanggulangan bencana	247.180.000	247.175.200
24	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	152.760.000	152.354.556
25	Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	71.500.000	71.487.456
26	SIM Data Kebencanaan	77.988.500	73.925.158
27	Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	234.988.000	212.351.312
28	Pengerahan Personil ke lokasi bencana	90.000.000	86.652.900
29	Ketersediaan Pengadaan Logistik	293.940.000	290.289.275
30	Ketersediaan Pengadaan Peralatan	93.000.000	85.117.700
31	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosek di Wil. Pasca Bencana	149.556.200	149.556.200
32	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Fisik di Wil Pasca Bencana	255.033.000	254.862.850
33	Bintek Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	179.695.200	177.876.000

c. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung serta belanja modal aset tetap lainnya. Jumlah Anggaran sebesar Rp.878.119.700,- Realisasi sebesar Rp.861.970.795- terdapat sisa Anggaran sebesar Rp.16.148.905,-, adapun Belanja Modal diperuntukkan sebagai berikut :

Tabel 4.2.3.b. Realisasi Belanja Modal Periode 2018

NO.	NAMA KEGIATAN / PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional		
	- Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	480.000.000	471.100.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	107.617.400	101.270.795
	- Pengadaan alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.117.400	20.540.000
	- Pengadaan Meubeleur	10.000.000	9.860.000
	- Pengadaan Alat Pendingin	22.000.000	17.426.795
	- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000	9.000.000
	- Pengadaan Personal Komputer	15.000.000	14.944.000
	- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000	10.000.000
	- Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000	6.000.000
	- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	13.500.000	13.500.000
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	265.502.300	264.600.000
	- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	265.502.300	264.600.000
4	Ketersediaan Pengadaan Peralatan	25.000.000	25.000.000
	- Belanja modal pengadaan pelampung	25.000.000	25.000.000

4.3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2018. Jumlah LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp 13.312.106.652,36

sedangkan jumlah LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.577.037.441,37 terdapat penurunan sebesar Rp.1.735.069.210,39 atau sebesar 14,98%.

4.3.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

4.3.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Pendapatan Transfer-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

4.3.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

4.3.4. SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

Surplus Non Operasional-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

4.3.5. Beban

Jumlah Beban terdiri dari Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.974.692.182 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5. Realisasi Beban Periode 2018

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai-LO	3.908.896.127,00
2	Beban Barang dan Jasa	4.723.112.480,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.680.112.045,36
Jumlah Beban Operasi		13.312.106.652,36

4.3.5.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp 3.908.896.127,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5.1. Realisasi Beban Pegawai Periode 2018

No.	Uraian	Realisasi 2018
1.	Beban Pegawai-LO	3.908.896.127,00
Jumlah		3.908.896.127,00

4.3.5.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Jasa sebesar Rp 4.075.115.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5.2 Realisasi Barang dan Jasa Periode 2018

No	Uraian	Realisasi 2018
1	Beban Barang dan Jasa	4.723.112.480,00
Jumlah Beban Jasa		4.723.112.480,00

4.3.5.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5.3. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 2018

No.	Uraian	Realisasi 2018
1.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.680.112.045,36
Jumlah		4.680.112.045,36

4.3.5.4. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus-LO untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 13.312.106.652,36

4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1. EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 3.042.028.623,61 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2018.

4.4.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp. (13.312.106.652,36).

4.4.3. EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp.
(11.612.116.346,25).

BAB V

INFORMASI NON-KEUANGAN

5.1. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan Entitas Akuntansi di Provinsi Jambi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penanganan Pengungsi dengan Bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien.
2. Pengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh.

5.2. Visi

"Masyarakat Tangguh Dalam Menghadapi Bencana"

5.3. Misi

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

5.4.Tujuan

Sebagai penjabaran atas Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan. adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

5.5.Sasaran

Adapun sasaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana.
3. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana.
4. Meningkatnya sosialisasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan.
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
6. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan.
7. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
8. Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran penata kelolaan barang milik daerah (BMD) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia.
9. Terwujudnya akuntabilitas dan good governance.

5.6.Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kepala Pelaksana dan Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. **Sekretaris**, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan Tugas Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis, Mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pengendalian terhadap Administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Kehumasan dan Keprotokolan, Sumber Daya serta Kerjasama.
2. **Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam Mengkoordinasikan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Pra Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat.
3. **Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat dan Dukungan Logistik.
4. **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam hal melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan yang meliputi Penyusunan, Pelaksanaan Pengkoordinasian Program dan Strategi Penanggulangan Bencana pada tahapan Pasca Bencana.

5.7. Organisasi

Kepala BPBD	: Eselon I/b
Kepala Pelaksana BPBD	: Eselon II/a
Sekretaris	: Eselon III/a
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	: Eselon III/a
Kabid Kedaruratan dan Logistik	: Eselon III/a
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	: Eselon III/a
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	: Eselon IV/a
Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	: Eselon IV/a
Kasubbag. Keuangan	: Eselon IV/a
Kasi Tanggap Darurat	: Eselon IV/a
Kasi Logistik	: Eselon IV/a
Kasi Pencegahan	: Eselon IV/a

Kasi Kesiapsiagaan	: Eselon IV/a
Kasi Rehabilitasi	: Eselon IV/a
Kasi Rekonstruksi	: Eselon IV/a

5.8. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2018

Dalam TA 2018 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

5.9. Informasi Lainnya

Dalam TA 2018 tidak terdapat perubahan struktur organisasi.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan penting bahwa:

- **Pada Laporan Realisasi Anggaran:** jumlah keseluruhan belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.10.865.919.574,- telah direalisasi sebesar Rp.9.758.539.442,- atau sebesar 89,81%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.894.258.574,- telah terealisasi sebesar Rp.3.896.896.127,- atau sebesar 79.62% dan Belanja langsung sebesar Rp.5.971.661.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.861.643.315,- atau sebesar 98,16%, secara Fisik tercapai 98,01% artinya secara keuangan ada penghematan Anggaran;
- **Dalam Neraca:** Posisi Aset pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.11.419.075.976,25, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.12,403,675.769,61 sebesar Rp. 983.898.793,36. Hal ini terjadi karena mulai Tahun 2015 dilakukan penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp.1.2460.630,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.10.561.413,00. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2018 sebesar Rp.11.418.976.976,25 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp.12.403.675.789,61 turun sebesar Rp.983.698.793,36
- **Pada Laporan Operasional (LO):** Pendapatan LO Tahun 2017 sebesar Rp.0. Sedangkan Beban Tahun 2018 sebesar Rp.13.312.106.652,36 yang terdiri dari Beban Operasi Pegawai-LO sebesar Rp.3.908.896.127,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.4.723.112.480,00 dan beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp4.680.098.045,36 sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp.1.753.933.296,00;
- **Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):** Ekuitas awal sebesar Rp.3.042.028.623,61 Surplus/Defisit LO sebesar Rp.(13.312.106.652,36) sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp.(11.612.116.346,25).

Jambi, Januari 2019

KEPALA PELAKSANA BPBD
PROVINSI JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP 19720622 200012 1 002

